



**WALI KOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN  
LAYANAN PUBLIK DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik di Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK DI KOTA TASIKMALAYA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
4. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
5. Pajak Daerah adalah pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah

berdasarkan Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana lainnya di wilayah Daerah.

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9. Layanan publik tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disebut KPP Pratama adalah Unit Vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak.
11. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan di bidang pajak daerah.
12. Setiap orang adalah setiap orang-perseorangan atau badan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pelayanan KSWP.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan dsebagai berikut:
  - a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
  - b. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan; dan
  - c. mengoptimalkan sumber pendapatan Daerah melalui bagi hasil pajak.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. jenis layanan publik yang dilakukan KSWP; dan
- b. tata cara pelaksanaan KSWP.

BAB IV  
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG  
DILAKUKAN KSWP

Pasal 4

- (1) Jenis Layanan Publik yang dilakukan KSWP antara lain meliputi:
  - a. Nomor Induk Berusaha;
  - b. Izin Penyelenggaraan Reklame;
  - c. Izin di bidang Kesehatan, terdiri dari :
    1. Izin Praktek Konsultasi Gizi;
    2. Izin Paktek Bidan;
    3. Izin Rumah Sakit (Izin Mendirikan Rumah Sakit dan Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D serta Rumah Sakit Khusus);
    4. Izin Laboratorium (Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat);
    5. Izin Pengobatan Tradisional;
    6. Izin Apotik;
    7. Izin Toko Obat;
    8. Izin Toko Alat Kesehatan;
    9. Izin Optikal;
    10. Izin Praktek Fisioterapi;
    11. Izin Praktek Perawat / Perawat Gigi / SIK;
    12. Izin Chemicalling / Toko Bahan Kimia;
    13. Izin Penyelenggaraan Rehabilitasi NAPZA;
    14. Izin Klinik;
  - d. Izin Pemanfatan Ruang, terdiri dari :
    1. Izin Prinsip;

2. Izin Lokasi;
3. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
- e. Izin Usaha Industri;
- f. Izin di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari :
  1. Izin Usaha Angkutan;
  2. Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
- g. Tanda Daftar Perusahaan;
- h. Izin di bidang Perdagangan, terdiri dari :
  1. Izin Usaha Perdagangan;
  2. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
  3. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
  4. Izin Usaha Toko Modern;
  5. Izin Usaha Pasar Berjenjang;
  6. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba;
  7. Izin Pembukaan Cabang / Perwakilan Usaha Perdagangan, Usaha Toko Modern, Usaha Pasar Berjenjang dan Usaha Waralaba;
  8. Tanda Daftar Gudang / Ruangan;
- i. Izin Mendirikan Bangunan;
- j. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- k. Izin di bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari :
  1. Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
  2. Izin Bursa Kerja Khusus;
  3. Izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;
- l. Izin di bidang Penyelenggaraan Pendidikan, terdiri dari :
  1. Izin Pendirian Sekolah;
  2. Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
  3. Izin Penyelenggaraan Kursus;
  4. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah (TK dan PAUD);
- m. Tanda Daftar Usaha Kepariwisata;
- n. Penetapan Lokasi;
- o. Izin di bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
  1. Pendaftaran Penanaman Modal;
  2. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;

4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  5. Izin Usaha;
  6. Izin Usaha Perluasan;
  7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal; dan
  8. Izin Usaha Perubahan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid.

## BAB V

### TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki status Wajib Pajak atau NPWP di Daerah.
- (2) Wajib Pajak dinyatakan valid apabila Surat Keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem aplikasi KSWP.
- (3) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid berdasarkan informasi dari sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama untuk mendapatkan Surat Keterangan.

#### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melakukan KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada Pemerintah Pusat atau aplikasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 7

- (1) Terhadap KSWP yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu, Bapenda memberikan keterangan berupa:
  - a. NPWPD;
  - b. nama Wajib Pajak; dan
  - c. jenis Pajak Daerah.

- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem informasi yang terhubung antara Bapenda dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu.

#### Pasal 8

- (1) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat status valid atau tidak valid.
- (2) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemohon layanan publik tertentu memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem informasi aplikasi pengelolaan pajak pada Bapenda;
  - b. telah melakukan pembayaran :
    1. PBB-P2; dan
    2. BPHTB, dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan konfirmasi kepada Bapenda untuk mendapatkan Surat Keterangan.

#### BAB VI

#### PEMBINAAN

#### Pasal 9

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh BAPENDA yang meliputi konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 2 November 2020

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA  
WAKIL WALI KOTA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 2 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 49